



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

untuk melaksanakan pekerjaan

Pekerjaan Penyediaan Konsumsi Atlet dan Pelatih PPLOP Jawa Tengah Kegiatan Peningkatan Prestasi Atlet Pelajar Melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP) Tahun Anggaran 2019

Nomor : 027.2/1377.1

Tanggal : 1 Maret 2019

Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Jumat tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-03-2019)

antara :

Nama : **DYAH POESPITASARI, SH..**

Jabatan : Kepala Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah

yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Gedung Kembar Komplek Gelora Jatidiri-Karangrejo Semarang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (**PPKom**).

dan

Nama : **SRI MUJIYANTI**

Jabatan : Direktur CV. SEKAWAN IDEA

yang bertindak untuk dan atas nama CV. SEKAWAN IDEA, yang berkedudukan di Jalan Perumahan Taman Setiabudi Kav 26 Banyumanik Semarang, berdasarkan Akta Notaris Nomor 9 tanggal 23 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Indrijadi, SH. selanjutnya disebut "**Penyedia**").

MENGINGAT BAHWA :

- (a) PPKom telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konsumsi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

- (d) PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Kontrak dilaksanakan dengan metode Kontrak Harga Satuan dengan Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak-pajak yang berlaku adalah sebesar **Rp. 5.205.344.256,00 (Lima milyar dua ratus lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah)** yang dibebankan pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Atlet Pelajar Melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP) Tahun Anggaran 2019 DPA Nomor 02332/DPA/2019 pada Kode Rekening Nomor 2.13.2.13.01.18.0005.5.2.2.11.05..
2. Pembayaran dilaksanakan sekaligus yang dibuktikan dengan Tagihan dari Penyedia dengan mengajukan permohonan pemeriksaan dan permohonan pembayaran oleh Penyedia Barang dan Pembayaran dapat dilakukan setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. Pembayaran dilaksanakan melalui mekanisme LS kepada CV. SEKAWAN IDEA dengan Nomor Rekening 1.034.14962.8 pada Bank Jateng Cabang Utama Semarang;
3. Jangka Waktu Pelaksanaan selama 287 (Dua ratus delapan puluh tujuh) hari kalender terhitung mulai sejak tanggal 1 Maret 2019 s.d. tanggal 31 Desember 2019;
4. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian;
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi khusus;
 - g. Spesifikasi umum;
 - h. Gambar-gambar; dan
 - i. Dokumen lainnya seperti:
 - 1) Jaminan Pelaksanaan
 - 2) SPPBJ
 - 3) BAHP
 - 4) BAPP (apabila ada)
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 4 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPKom dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPKom;
- 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPKom;
- 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

c. PPKom dapat merubah menu makanan sewaktu waktu yang disediakan penyedia, setelah mendapat masukan dari pihak-pihak yang terkait dengan kebutuhan gizi atlet.

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

Kepala Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan
Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah
Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen



DIYAH POESPITASARI, SH.

Pembina Tk. I

NIP. 19630920 199203 2 001

Untuk dan atas nama

CV. SEKAWAN IDEA



SRI MUJIYANTI

Direktur